

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2019 TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS (TUNA DAKSA) UNTUK MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UMUM DARAT DI KOTA BANDUNG DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

A. Tinjauan Pengertian Teori Efektivitas

1. Teori Efektivitas Menurut Para Ahli

Efektivitas secara istilah berasal dari kata '*effectiveness*' yang diartikan berhasil. Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki tiga arti, arti yang pertama suatu akibat, efek, pengaruh dan kesan. Arti kedua manjur dan mujarab serta arti ketiga adanya hasil atau hasil guna. Maka efektivitas adalah suatu tolak ukur keberpengaruhan atau keberhasilan suatu lembaga atau kegiatan yang ingin mencapai suatu tujuan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa (P3B), 1995 : 250). Dalam kamus umum Bahasa Indonesia efektivitas diartikan sebagai ukuran hasil tugas atau suatu keberhasilan untuk mencapai tujuan (Suharto, 1995 : 742).

Selanjutnya tidak hanya pengertian dari sudut Bahasa, adapun pengertian efektivitas menurut ahli. Menurut Hidayat (1986: 30), efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target berupa kuantitas, kualitas, serta waktu yang telah tercapai dengan adanya prinsip semakin

besar suatu presentase target yang dicapai maka semakin tinggi efektivitasnya. Efektivitas hukum dilihat dari sejauh mana aturan hukum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jika aturan hukum tersebut dilaksanakan dengan baik oleh sebagian besar objek yang menjadikan tujuan ketaatannya, maka aturan hukum tersebut adalah efektif (Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 : 375).

Terdapat lima syarat dalam menentukan apakah sistem hukum tersebut efektif atau tidak, yaitu:

1. Adanya kemudahan atau tidak untuk dipahami makna dari isi aturan hukum tersebut
2. Aturan hukum tersebut diketahui luas atau tidaknya oleh kalangan masyarakat
3. Efisien atau tidaknya aturan hukum yang dicapai dengan kinerja bantuan aparat dan masyarakat yang harus ikut serta dalam aturan hukum tersebut.
4. Terdapat mekanisme untuk menyelesaikan suatu sengketa yang memudahkan dan dimasuki masyarakat dengan efektif untuk menyelesaikan sengketa tersebut jika terjadi
5. Adanya pengakuan dan anggapan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum mempunyai kemampuan yang baik

Menurut Hans Kelsen definisi efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi

yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Adapun sudut pandang menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum ditinjau dari kualitas ketaatan masyarakat dan para penegak hukumnya terhadap aturan hukum yang dibuat. Sehingga, kualitas ketaatan yang tinggi merupakan indikator dari fungsi hukum. Maksud fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto yakni tanda hukum yang mencapai tujuan hukum sehingga adanya usaha untuk melindungi dan mempertahankan warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat (Soekanto, 1985 : 7). Hal yang paling mendasar dalam efektivitas ialah mengenai suatu hal yang mencapai keberhasilan atau tidak tercapainya tujuan yang telah diharapkan ataupun telah direncanakan sebelumnya, maka suatu hal dapat dikatakan bekerja secara maksimal jika target telah tercapai atau setidaknya telah mendekati apa yang sudah direncanakan.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang mempengaruhi peraturan tersebut efektif atau tidak, sebagai berikut :

1. Faktor hukum itu sendiri (Undang-Undang)

Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa Undang-Undang sebagai materil yang artinya peraturan yang tertulis yang berlaku untuk setiap orang dan dibuat oleh pemerintah pusat atau daerah. Agar Undang-Undang tersebut memiliki tujuan yang positif dan mencapai tujuan sehingga menjadi efektif, soerjono soekanto menjelaskan beberapa asas antara lain :

- a. Peraturan tidak berlaku surut, yang memiliki arti peraturan tersebut hanya berlaku pada fenomena yang disebutkan dalam undang-undang itu
- b. Undang-Undang yang dibentuk oleh pemerintah yang lebih tinggi, maka undang-undang tersebut kedudukannya lebih tinggi juga
- c. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* artinya undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum
- d. *Lex Posterior Derogat Legi Priori* , sederhanannya memiliki arti bahwa undang-undang yang baru mengesampingkan undang-undang yang lama
- e. Undang-Undang tidak bisa diganggu gugat, kecuali oleh Mahkamah Konstitusi

- f. Undang-Undang termasuk saran bagi tercapai kesejahteraan materil dan spiritual untuk masyarakat maupun individu dari pembaharuan maupun pelestarian.
2. Faktor penegak hukum (pihak pembentuk maupun menerapkan hukum)

Arti penegak hukum disini mengenai instansi yang berhubungan secara langsung atau tidaknya dalam bidang penegakan hukum. Pakar ahli Soerjono Soekanto memberi batasan kepada penegakan hukum yang berhubungan langsung dengan bidang penegakan hukum seperti pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Menurut Soerjono sarana dan fasilitas memiliki peran yang penting dalam suatu penegakan hukum. Jika tidak adanya sarana dan fasilitas, penegak hukum tidak akan menyelarasakan peran yang aktual saat ini. Terdapat beberapa jalan pikiran sebagai berikut :

- a. Sarana atau fasilitas yang tidak ada – diselenggarakan dengan baik
- b. Sarana atau fasilitas yang rusak atau salah – diperbaiki
- c. Sarana atau fasilitas yang kurang – dilengkapi
- d. Sarana atau fasilitas yang macet – dilancarkan

e. Sarana atau fasilitas yang mundur atau merosot –
dimajukan atau ditingkatkan

4. Faktor masyarakat (lingkungan hukum tersebut berlaku dan diterapkan)

Awal mula adanya penegakan hukum berawal dari masyarakat, dan tujuan diadakannya penegakan hukum untuk tercapainya kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Maka dari itu, sudut pandang tertentu menyatakan bahwa masyarakat sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum.

5. Faktor kebudayaan (hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup)

Mengenai faktor kebudayaan dan faktor masyarakat sebenarnya tidak dapat dibedakan. Menurut sudut pandang Soerjono, kedua faktor tersebut dibedakan untuk menelaah masalah nilai-nilai dari kebudayaan non-materil atau spiritual. Oleh karena itu sebagai sistem, maka hukum meliputi struktur; substansi; dan kebudayaan (Pemikiran dikutip dari Lawrence M. Friedman).

Selain itu, pendapat dari Bronislaw Malinowski menyatakan teori efektivitas merupakan pengadilan sosial atau hukum, hukum masyarakat ditelaah dan dibedakan menjadi 2 macam, yakni masyarakat dengan modern dan masyarakat yang primitive (Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 : 308).

Efektivitas perda dilihat dengan membandingkan rencana yang telah disusun dengan hasil fakta yang telah dilaksanakan di dalam perda tersebut. Sehingga, efektivitas perda berarti efektifnya peraturan daerah terhadap hak disabilitas dalam bertransportasi umum yang diharapkan dapat berorientasi pada tercapainya tujuan dan manfaat seperti untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas

B. Pengertian Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan adanya persetujuan bersama Kepala Daerah gubernur atau bupati/walikota. Materi muatan Peraturan Daerah yakni mengenai rangka penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan, mewadahi kondisi tertentu di daerah, dan merupakan suatu pemaparan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Barlian, 2017 : 608).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan peraturan daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan disahkan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan dibentuknya peraturan daerah ini untuk melaksanakan fungsi dan tugas Pemerintah sehingga dapat mensejahterakan masyarakat khususnya bagi penyandang disabilitas.

Menurut informasi dari JDIH Kota Bandung bahwa lahirnya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas ini merupakan hasil dari pencabutan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat yang dinyatakan sudah tidak berlaku.

Dasar pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Konsideran dalam dibentuknya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2019 tersebut diantaranya :

- a. Bahwa Penyandang Disabilitas termasuk bagian dari warga masyarakat Kota Bandung yang harus memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama dimata yang lain termasuk hukum dalam segala aspek kehidupan
- b. Dengan dibentuknya Perda tersebut untuk mewujudkan aspek perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan sarana dan prasarana yang layak untuk melindungi penyandang disabilitas dari segala tindak diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan Penyandang Cacat sudah tidak berlaku dan sesuai dengan perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a,b,c diatas maka ditetapkannya Peraturan Daerah ini mengenai Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

C. Pengertian Penyandang Disabilitas

1. Penyandang Disabilitas

Dahulu, Istilah ‘disabilitas’ cukup asing bagi sebagian masyarakat Indonesia, lebih mengenal dengan istilah ‘Penyandang Cacat’. Istilah ‘disabilitas’ berasal dari bahasa Indonesia yang merupakan serapan dari bahasa Inggris yakni *disability* yang memiliki arti cacat atau ketidakmampuan. Namun

pada kamus besar Bahasa Indonesia, kata disabilitas belum termuat. Kata disabilitas merupakan kata istilah pengganti bagi penyandang cacat. Sehingga, penyandang disabilitas merupakan individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental.

Penyandang Disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga dalam berinteraksi mengalami hambatan untuk berpartisipasi secara efektif dengan yang lainnya berdasarkan persamaan hak.

Kekurangan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas inilah yang dirasakan sebagai diskriminasi bagi mereka sehingga difabel kerap mendapatkan perilaku yang tidak manusiawi. Mengenai diskriminasi, diskriminasi kerap adanya dalam perbedaan ideologi oleh kelompok-kelompok tertentu. Tetapi, berbeda dengan penyandang disabilitas, dimana mereka mendapatkan perilaku diskriminatif tersebut karena fisik maupun mental mereka berbeda dengan yang lain.

Menurut Natan Lerner bahwa perilaku tidak manusiawi ada berbagai macam yang dirasakan oleh kelompok tertentu, seperti berprasangka buruk, adanya pengucilan yang didasarkan pada perbedaan etnis, maupun rasa tau warna kulit (Natan Lerner, 1991 : 23). Maksud dari kelompok tertentu diatas yakni anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, orang lanjut usia (lansia), dan golongan masyarakat adat dan suku asing (Suryasaputra, 2006 : 12).

Kelompok masyarakat penyandang disabilitas sangat beragam, diantaranya penyandang disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas gabungan (fisik dan mental). Istilah bagi penyandang disabilitasnya itu sendiri sangat beragam, Kementerian Sosial mengenal penyandang disabilitas dengan sebutan penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional mengenal dengan istilah berkebutuhan khusus, dan Kementerian Kesehatan mengenal dengan istilah penderita cacat (Sandra Fitriyana, 2018 : 21).

Secara umum ada beberapa istilah yang menjelaskan keadaan cacat diantaranya (Nur Kholis Raefani, 2013 : 17-19) :

a. Orang disabilitas

Orang dengan disabilitas dalam Konvensi termasuk orang yang keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama. Hal ini menjadi hambatan bagi mereka saat akan berpartisipasi penuh dan efektif. Menurut *World Health Disability* merupakan suatu keadaan individu yang mengalami ketidakmampuan yang kemungkinan adanya kecacatan pada organ tubuh (*impairment*).

b. Tuna daksa (Kelainan Tubuh)

Tuna daksa adalah orang yang mempunyai hambatan dalam bergerak yang diakibatkan adanya kelainan dari *neuro-muskular* dan struktur tulang bersifat bawaan, kecelakaan atau sakit, polio dan lumpuh.

c. Tuna Netra (Kelainan indera Penglihatan)

Tuna netra adalah orang yang memiliki gangguan penglihatan. Ada dua golongan tuna netra yaitu buta total (*blind*) ; dan *low vision*.

d. Tunarungu (Kelainan Pendengaran)

Tunarungu adalah hambatan dalam pendengaran baik secara permanen maupun tidak secara permanen. Dikarenakan tunarungu menghambat pendengaran maka individu tersebut dapat memiliki hambatan dalam berbicara sehingga bisa disebut sebagai tunawicara.

e. Tunawicara (Kelainan Bicara)

Tunawicara adalah orang yang mempunyai hambatan dalam mengekspresikan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit untuk dipahami oleh orang lain. Kelainan berbicara ini kerap diakibatkan oleh salah satu gangguan fungsi motorik yaitu bibir, atau diakibatkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara.

Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), konvensi ini menyatakan penyandang cacat disebut penyandang disabilitas. Adapun berbagai factor penyebab dan jenis cacat yaitu (Utami, 2005 : 114) :

- a. *Acquired* (Cacat didapat), disebabkan karena terjadi kecelakaan perjalanan, konflik bersenjata atau penyakit kronis.
- b. *Congenital* (Cacat sejak lahir/bawaan), disebabkan karena adanya kelainan organ pada saat kehamilan akibat virus; gizi buruk; penggunaan obat terlarang; atau penyakit seksual yang menular.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 22,5 juta, sedangkan menurut Survei Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2020 tersirat ada 28,05 juta penyandang disabilitas. Dan adapun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa persentase penyandang disabilitas di Indonesia 2020 ada 10% dari total penduduk sekitar 27,3 juta orang.

2. Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Hak penyandang disabilitas dalam Deklarasi Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD diatur pada Pasal 2. Hak penyandang disabilitas pada konvensi ini telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, yaitu :

- a. Adanya Hak untuk hidup
- b. Hak bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan dalam kondisi darurat kemanusiaan, konflik bersenjata, dan bencana alam
- c. Hak pengakuan di hadapan hukum yang sama rata
- d. Hak keadilan

- e. Hak kebebasan dan keamanan
- f. Hak bebas dari perlakuan dan penyiksaan yang tidak manusiawi
- g. Hak dari pelecehan seksual, eksploitasi, dan kekerasan bersenjata maupun tidak
- h. Hak penghormatan mental dan fisik yang tidak dibeda-bedakan
- i. Hak memperoleh dan mengubah status kewarganegaraan
- j. Hak untuk mandiri dan berkontribusi dalam masyarakat
- k. Hak mobilitas pribadi
- l. Hak berpendapat dan berekspresi terhadap informasi
- m. Hak mendapatkan suatu penghormatan kebebasan pribadi
- n. Hak penghormatan dalam rumah dan keluarga
- o. Hak memperoleh kesehatan, Pendidikan, dan habilitasi atau rehabilitasi
- p. Hak terhadap pekerjaan dan fasilitas pekerjaan
- q. Hak perlindungan yang layak untuk diri sendiri dan keluarga
- r. Hak untuk terlibat dalam politik public
- s. Hak untuk terlibat dalam hiburan, olahraga, rekreasi, kebudayaan, serta jaminan hak asasi manusia dan kebebasan hak fundamental.

D. Pengertian dari Tuna Daksa

1. Tuna Daksa

Tunadaksa menurut Hikmawati (2011) adalah orang yang memiliki kelainan atau kecacatan pada tubuh terutama pada alat gerak seperti tulang, otot, serta sendi sehingga menghambat baginya untuk beraktivitas secara layak. Hal ini beragam akibatnya dikarenakan kecelakaan, penyakit atau bawaan sejak lahir. Oleh sebab itu penyandang tunadaksa perlu memerlukan alat bantu untuk bergerak (*tools*) dan mempermudah kegiatan mereka dengan baik. Ada 2 kategori tunadaksa menurut (Dhini Murdiyanti, 2012 : 32) yaitu :

a. *Ambulant disabled*

Penyandang tunadaka *ambulant disabled* memiliki hambatan gerak untuk berpindah tempat, mereka berpindah tempat dapat menggunakan alat bantu khusus seperti tongkat, kruk, alat penahan yang ada ditubuh (*frames*), dan *braces*. *Ambulant disabled* ini tidak seluruh tubuhnya lumpuh, sehingga tidak memerlukan kursi roda.

b. *Wheelchair-bound disabled*

Kelompok kategori ini keterbatasannya pada mobilitas berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga kategori ini diperlukannya kursi roda untuk menjalani aktivitas sehari-hari.

Menurut (Somantri, 2007), terdapat klasifikasi tunadaksa sebagai berikut :

- a. Kecacatan sejak lahir atau keturunan
 - 1) Kaki berbentuk tongkat (*Club-foot*)
 - 2) Tangan berbentuk tongkat (*Club-hand*)
 - 3) Jari tangan atau kaki berjumlah tidak normal seperti umumnya (*Polydactylism*)
 - 4) Adanya gangguan di bagian leher sehingga kepala terkulai ke bagian muka (*Tort icolis*)
 - 5) Bentuk jari menempel satu dengan yang lainnya atau berselaput (*Syndactylism*)
 - 6) Kerdil (*Cretinism*)
 - 7) Bentuk kepala mengecil (*Mycrocephalus*)
 - 8) Kepala menjadi besar karena ada cairan di kepala berlebihan (*Hydrocephalus*)
 - 9) Adanya gangguan pada mulut dan bibir (*Herelip*)
 - 10) Lahirnya bayi yang kekurangan anggota tubuh tertentu (*Congenital*)
- b. Kecacatan waktu kelahiran
 - 1) Syaraf lengan yang tertarik atau tertekan waktu kelahiran (*Erb's palys*)
 - 2) Tulang yang mudah rapuh dan patah (*Fra gilitas osium*)
- c. Infeksi

- 1) Penyerangan pada sendi pahan sehingga kaku sulit digerakkan (*Tuberkolosis tulang*)
 - 2) Peradangan dalam sumsum tulang akibat bakteri (*Osteomyelitis*)
 - 3) Kelumpuhan yang diakibatkan oleh infeksi virus (*Poliomyelitis*)
 - 4) *Tuberkolosis* yang menyerang lutut atau sendi lain
- d. Kondisi traumatik
- 1) Salah satu anggota tubuh yang dibuang karena kecelakaan (amputasi)
 - 2) Adanya luka bakar akibat kecelakaan
 - 3) Terjadi patah tulang

Disimpulkan bahwa jenis tunadaksa terdapat dua, yakni pertama tunadaksa ortopedi yang berhubungan dengan otot, tulang, dan rangka yang diakibatkan karena turunan atau gen bawaan. Kedua, tunadaksa saraf berupa adanya kelainan saraf otak.

2. Karakteristik Tuna Daksa

Mengenai karakteristik yang dimiliki oleh disabilitas tuna daksa dibagi menjadi lima, yaitu:

a. Karakteristik Kognitif

Perkembangan kognitif dapat diimplikasi menjadi empat aspek yaitu:

- 1) Kematangan yakni adanya perkembangan dalam susunan saraf mendengar
- 2) Pengalaman yaitu mengalami interaksi timbal balik organisme dengan lingkungan dan dunianya.
- 3) Transmisi sosial merupakan suatu pengaruh yang didapatkan dalam lingkungan sosialnya
- 4) Ekuilibrasi yaitu kemampuan yang dapat mengatur diri anak serta wujud konkritnya dapat dilihat dalam indeks kecerdasan (IQ). Sebagian besar kesulitan tuna daksa ialah terjadi kesulitan dalam belajar dan perkembangan kognitif.

b. Karakteristik Inteligensi

Tingkat inteligensi ketunadaksaan dijelaskan dalam Aziz (2015) untuk mengetahuinya dapat menggunakan metode tes yang telah dimodifikasi sesuai dengan tuna daksa. Tes yang dimaksud yakni *hausserman test* (tunadaksa ringan), *illinois test*, dan *Peabody picture vocabulary test*.

c. Karakteristik Kepribadian

Terdapat beberapa hal yang dirasakan penyandang tuna daksa yang menurut mereka tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadiannya, diantaranya : keterbatasan aktivitas fisik secara normal sehingga mengakibatkan perasaan yang frustrasi, timbulnya perasaan cemas yang berlebihan sehingga menimbulkan *over*

protective, timbulnya perlakuan seseorang yang membeda-bedakan penyandang ketunadaksaan sehingga mereka merasa dirinya berbeda dengan orang lain. Terdapat juga pengaruh terhadap diri ketunadaksaan secara tidak langsung, seperti tidak percaya diri, inisiatif dalam berkreasi kurang serta problem lain yang dirasakan adalah orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya.

d. Karakteristik Fisik

Ketunadaksaan memiliki sebagian anggota tubuh yang tidak sempurna namun, aspek fisik bagi ketunadaksaan harus dikembangkan. Perkembangan fisik ketunadaksaan nyaris sama dengan orang normal lainnya namun, ada sebagian bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruhnya oleh kerusakan tersebut.

e. Karakteristik Bahasa /Bicara

Bahasa merupakan suatu alat komunikasi sosial yang berupa symbol bunyi yang diucapkan oleh manusia. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan sarana untuk berinteraksi dengan baik yang berjalan langsung atas kesiapan sensorik motoriknya. Penyandang tunadaksa polio, saat berbicara tidak begitu normal seperti biasanya, berbeda dengan penyandang ketunadaksaan *cerebral palsy* gangguan ini biasanya hanya kesulitan dalam artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi.

3. Faktor yang dihadapi Tuna Daksa

Tunadaksa merupakan seseorang yang mengalami kesulitan akibat kondisi tubuhnya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam beraktivitas sehari-harinya. Dengan hal itu menjadi bukti permasalahan bagi penderita penyandang tunadaksa. Faktor permasalahan yang dihadapi tunadaksa yaitu (Listiana Ragil .A, 2018 : 15):

a. Faktor Internal

- 1) Keadaan jasmani, hal ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan gerakan atau perbuatan tertentu yang berhubungan dengan kegiatan kehidupan sehari-hari (*activity of daily living*).
- 2) Kejiwaan atau mental seseorang, akibat kondisi tubuh yang dimiliki oleh tunadaksa menjadikan seseorang tersebut tidak percaya diri, mudah tersinggung, pesimis, dan kadangkala sulit untuk mengambil keputusan. Hal ini menjadi kerugian bagi tunadaksa karena mereka menjadi rendah diri untuk melakukan interaksi dengan sesama manusia dalam melaksanakan fungsi sosial.
- 3) Pendidikan, dengan keterbatasan fisik tunadaksa menjadikan mereka hambatan untuk bersekolah. Penderita tunadaksa memerlukan perhatian yang lebih dari pihak orangtua dan guru di sekolah. Tidak hanya itu, transportasi untuk menuju

sekolah dan fasilitas sekolah pun menjadi hambatan bagi mereka karena sulit untuk dipergunakan.

- 4) Ekonomi, hal ini umumnya karena rendahnya pendapatan dan tingkat produktifitas yang rendah sebab kelemahan jasmani dan rohani serta hambatan dalam struktur kejiwaan yang berakibat ketidakmampuannya untuk melakukan interaksi sosial.
- 5) Penampilan peranan sosial seperti ketidakmampuan berinteraksi dengan sesama manusia, partisipasi dengan masyarakat maupun antar perorangan dalam lingkungannya.

b. Faktor Eksternal

- 1) Keluarga, adanya rasa malu karena salah satu anggota keluarga ada yang menderita cacat fisik atau tunadaksa. Akibatnya orang tersebut menjadi terkucilkan, tidak adanya kebebasan untuk bermain dengan teman-temannya, kurang mendapatkan kasih sayang sehingga orang tersebut tidak sempurna dalam perkembangannya.
- 2) Masyarakat, terganggunya kehidupan masyarakat ini ketika penyandang tunadaksa belum mampu mandiri dan selalu tergantung pada orang lain.
- 3) Pelayanan umum, pelayanan umum masih jarang sekali yang memiliki aksesibilitas seperti transportasi umum, sekolah, rumah sakit, tempat wisata, kantor, dan lainnya.

E. Pengertian dari Transportasi Umum

1. Transportasi umum

Transportasi berawal dari kata “trans” yang memiliki arti perpindahan dan “port” yang berarti tempat asal dan tujuan. Pengertian mengenai transportasi yaitu pemindahan barang dan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Transportasi berperan sangat penting sebagai penghubung daerah bahan baku, produksi, pemasaran, dan daerah pemukiman tempat tujuan konsumen. Munculnya alat transportasi memiliki tujuan agar kegiatan yang dilakukan lebih cepat dan lebih mudah dalam berpindahnya barang atau orang dari tempat awal ke tempat tujuan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa ‘Perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan’.

Ada beberapa unsur mengenai transportasi, yaitu :

- a. Tersedianya kendaraan pengangkut
- b. Adanya jalan yang layak dilalui
- c. Ada muatan yang dapat diangkut
- d. Tersedianya terminal asal dan tujuan
- e. Adanya sumber daya manusia dan organisasi yang menggerakkan menggunakan atau transportasi tersebut.

Dapat didefinisikan suatu sistem transportasi suatu wilayah merupakan sebagai sistem yang terdiri atas prasarana dan sarana serta adanya sistem pelayanan yang dapat bergerak keseluruh wilayah. Sehingga, mobilitas suatu penduduk dapat terakomodasikan, adanya pergerakan barang, dan kemungkinan dapat akses ke semua wilayah. Jasa angkutan merupakan pengangkutan jasa yang diberikan kepada masyarakat. Jasa angkutan adalah output perusahaan angkutan yang sangat beragam jenisnya sesuai dengan banyaknya jenis alat angkutan seperti jasa kereta api, pelayaran, penerbangan, dan jasa angkut bus dan sebagainya).

Transportasi berfungsi untuk memberikan manfaat sebagai kesejahteraan masyarakat. Menurut Gunardo (2014) fungsi transportasi ada 2 yaitu : meningkatnya pendapatan dan distribusi merata nasional, meningkatnya barang dan jasa dalam jumlah dan jenis untuk konsumen, mengembangkan dan menambah industry nasional termasuk devisa negara, menciptakan peluang kerja, membantu pengalokasian sumber ekonomi dengan optimal. Transportasi umum kota saat ini sering terjadi permasalahan, dengan sering timbulnya permasalahan ini maka transportasi umum banyak ditinggalkan oleh para penumpang. Terdapat tiga permasalahan transportasi umum dalam kota yaitu :

a. Tingkat aksesibilitas yang rendah

Adanya aksesibilitas transportasi umum yang rendah ini membuat masyarakat kesulitan menjangkau angkutan yang dibutuhkan.

Terbukti bahwa panjang jalan trayek lebih pendek dari panjang jalan yang sebenarnya.

b. Pelayanan yang rendah

Tingkat pelayanan rendah transportasi umum ditandai dengan waktu tunggu yang lama, angkutan yang tidak nyaman dan layak, dan perjalanan tidak sesuai jadwal

c. Biaya

Sebagian angkutan kota biaya relative besar dan tidak sesuai dengan sarana/prasana yang tersedia. Sehingga angkutan kota ditinggalkan dan masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

2. Fungsi Transportasi

Fasilitas pengangkutan umum sebaiknya lebih pengutamakan proyek pembangunan lainnya, karena pengangkutan umum menjadi faktor penunjang dan sektor pembangunan (*the promoting sector*) serta jasa (*the service sector*) bagi berkembangnya ekonomi.

a. Penggerakan pembangunan (*the promotion sector*)

merupakan daerah yang terpencil dan hasil ekonomi dari sumber daya alam, jika di daerah terpencil tersebut tidak terdapat angkutan maka semakin terpencilah daerah tersebut, karena dengan adanya transportasi maka dapat digerakan daerah tersebut

b. Fungsi layanan (*the service sector*)

Seiring berjalannya ekonomi saat ini transportasi sangat diperlukan untuk perpindahan barang atau orang dari satu tempat ketempat yang lain, seperti : dalam memenuhi kebutuhannya, kebutuhan masyarakat tidak selalu ada pada daerah tempat tinggalnya, sehingga masyarakat memerlukan cara berpindah tempat untuk mencari kebutuhannya tersebut dari satu tempat ketempat yang lainnya.

Tujuan lain dengan adanya transportasi manusia atau barang merupakan permintaan jasa transportasi yang disebut sebagai permintaan turunan (*derived demand*), hal ini timbul karena adanya permintaan komoditi atau barang jasa lainnya (Budiman, 2017 : 6).
Permintaan jasa transportasi pada dasarnya diturunkan dari :

- a. Adanya kebutuhan untuk seseorang yang berjalan kaki dari lokasi satu ke lokasi yang dituju untuk melakukan aktivitas seperti, sekolah bekerja, belanja, dll
- b. Adanya suatu permintaan angkutan tertentu untuk dapat tersedia di tempat yang diinginkan seseorang

Menurut data dari Dinas Perhubungan Kota Bandung, Data transportasi umum di Kota Bandung pada tahun 2004-2021 diketahui adanya penurunan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. 15.139 angkutan umum pada tahun 2017 jumlah semakin menyusut menjadi

14.178 pada tahun 2018, 13.610 pada tahun 2019 hingga 12.514 pada tahun 2020.

F. Pengertian dari Hak Asasi Manusia

1. Hak Asasi Manusia

HAM menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hak yang dilindungi dunia dalam deklarasi PBB *Declaration of Human Rights* yang melindungi hak hidup, hak memiliki, hak berpendapat, hak kemerdekaan.

Secara terminologis, sebelum ditetapkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, hak asasi manusia memiliki istilah yang mengacu kepada praktik tingkat nasional. Pengertian sebenarnya bahwa hak asasi manusia jauh sebelum dilembagakan oleh PBB, negara-negara telah dahulu memiliki sudut pandang dan istilah yang maknanya sama dengan hak asasi manusia, diantaranya : (a) *Grundrechte* dalam bahasa Jerman yang artinya kebebasan fundamental (*fundamental freedom*); (b) *civil rights* atau *civil liberties* dalam bahasa Inggris yang artinya hak sipil atau kebebasan sipil; dan (c) *libertes publiques* dalam bahasa Prancis dengan makna yang sama.

Penafsiran dalam instrument internasional dan buku internasional sangatlah sulit didapati definisi terperinci mengenai hak asasi manusia. Dalam buku dan instrument tersebut biasanya hanya memberikan karakter, prinsip, dan cara memahami hak asasi manusia.

Rhona K.M. Smith mengutip dalam *Vienna Declaration and Program of Action 1993* untuk mendefinisikan hak asasi manusia sebagai *'Human rights and fundamental freedoms are the birthright of all human being, their protection and promotion is the first responsibility of government'* (Smith, 2005 : 1).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan dalam Pasal 1 yang berbunyi *All human being are born free and equal in dignity and right. They are endowed with reason and conscience and should act toward one another in a spirit of brotherhood* yang artinya (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati Nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Hak asasi manusia memfokuskan kepada kehidupan dan martabat manusia dan pengkristalan dari berbagai sistem nilai, filsafat manusia dan seluruh aspek kehidupan. Terganggunya martabat manusia ketika mereka menjadi korban perbudakan, penyiksaan atau pemiskinan, terutama kekurangan dalam kebutuhan pokok (Eko Riyadi, 2018 : 1).

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto mengartikan bahwa hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang telah diakui secara universal, karena hak ini menjadi hak dasar yang melekat pada diri manusia. Hak ini disebut hak 'universal' karena hak ini sebagian dari kemanusiaan, dalam arti bagaimanapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, bahasa yang berbeda, maka tetap

memiliki hak-hak tersebut. Sementara itu dikatakan 'melekat atau inheren' karena hak itu dimiliki oleh setiap manusia dan bukan karena pemberian suatu organisasi kekuasaan. Dikatakan melekat karena hak tersebut tidak dapat dirampas atau dicabut oleh siapapun termasuk negara (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002 : 4).

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia memiliki makna seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia serta anugerah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara maupun pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia (Muladi, 2002 : 56).

Menurut Moh. Mahfud MD menegaskan bahwa muncul dan berkembangnya konsep hak asasi manusia di Eropa Barat pada abad pertengahan tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang memberikan dasar lahirnya negara modern dan sekuler. Munculnya ide gagasan ini sebagai pembaruan atas sistem politik dan ketatanegaraan sentralistik yang kekuasaan negara berada ditangan penguasa secara absolut. Kebenaran absolutisme kekuasaan ini menimbulkan permasalahan dengan penguasa dan rakyatnya atau kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara (Moh. Mahfud MD, 2002 : 55).

2. Teori Hak Asasi Manusia

Human rights atau yang dikenal dengan nama hak asasi manusia merupakan hak dasar yang telah ada pada manusia sejak lahir sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi manusia harus dihormati, dijunjung tinggi dengan baik, dan dapat perlindungan dari negara maupun pemerintah serta bersifat universal dan abadi. Untuk mendukung perkembangan hak asasi manusia oleh karena itu, ada beberapa teori mengenai hak asasi manusia (*theory of human rights*), sebagai berikut :

- a. *Theory Society Agreement* / Teori Perjanjian Masyarakat (1632-1704) yang dikemukakan oleh John Locke

Teori ini menyatakan bahwa setiap orang jika ingin membentuk negara maka yang orang tersebut dapat terjamin didalam Undang-Undang.

- b. *Theory Trias Politica* / Teori Trian Politika (1688-1755) yang dikemukakan oleh Montesquieu

Dalam teori trias politika ini kekuasaan negara dibedakan menjadi tiga, yakni legislative; yudikatif; dan eksekutif. Tujuan pemisahan kekuasaan negara ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan penguasa kekuasaan.

- c. *Theory of Sovereignty of the People* / Teori kedaulatan rakyat (1712-1778) dikemukakan oleh J.J Rousseau

Teori ini menyatakan bahwa rakyat memiliki peran penting dalam kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Tujuannya untuk kepentingan rakyat termasuk hak asasi.

- d. Theory State of Law / Teori Negara Hukum (1724-1904)
dikemukakan oleh Immanuel Kant

Dalam teori negara hukum menyatakan bahwa negara memiliki tujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan kewajiban warga negara.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Munculnya upaya perlindungan HAM lebih ditekankan kepada berbagai tindakan yang melanggar HAM. Negara yang menjadi tugas utama yang melindungi warga negara dan hak-hak nya. Sepertinya yang diketahui bahwa di Indonesia HAM sudah ada jaminannya didalam konstitusional dan lembaga penegaknya, tetapi tidak menutup kemungkinan dapat menjamin hak asasi manusia dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dilakukan oleh Lembaga milik negara dan swasta, antara lain :

- a. Badan kepolisian
- b. Kejaksaan
- c. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- d. Pengadilan HAM di Indonesia, dan

- e. Lembaga bantuan hukum di Indonesia (YLBHI)
- f. Biro konsultasi dan bantuan hukum di perguruan tinggi
- g. Komisi Nasional anak (Komnas anak)

Pengakuan dan jaminan hak atas persamaan dihadapan hukum, jaminan untuk bebas dari tindakan diskriminasi, hak bebas dari penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi hal ini dijamin dalam Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tidak hanya mengatur mengenai hak yang dijamin, tetapi juga mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), tanggung jawab pemerintah, perlindungan dan pemenuhan HAM. dalam dua peraturan tersebut memberikan kewajiban kepada negara terutama pemerintah terhadap terjaminannya hak asasi manusia.

4. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Seperti yang diketahui bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan berlaku seumur hidup serta tidak dapat dicabut maupun diganggu gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia bermacam-macam antara lain :

- a. *Personal rights* / hak-hak asasi pribadi meliputi hak asasi berpolitik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu), hak untuk mendirikan suatu partai politik dan hak mengajukan petisi.

- b. Hak kebebasan berpendapat, kebebasan beragama yang diyakini masing-masing, hak untuk berpergian, berpindah tempat, serta hak untuk aktif dan mengikuti organisasi.
- c. *Property rights* / hak asasi ekonomi meliputi hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk jual-beli, hak membuat perjanjian kontrak, hak untuk memiliki pekerjaan yang layak.
- d. Hak-hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan meliputi hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan posisi dalam pegawai negeri sipil (PNS).
- e. *Social and culture rights* atau hak-hak asasi sosial dan kebudayaan meliputi hak untuk mendapatkan Pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pengajaran, serta hak untuk meningkatkan nilai kebudayaan melalui minat dan bakat.
- f. *Procedural rights* atau hak asasi dalam perlakuan tata cara di peradilan dan perlindungan meliputi hak untuk pembelaan hukum dipengadilan serta hak perlakuan yang sama dalam penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyelidikan dihadapan hukum.

Pada dasarnya jika pemerintah Indonesia memiliki rasa kepedulian pada HAM Indonesia. Maka Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia cukup memberikan gambaran yang jelas, sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan keluarga
- 2) Setiap orang memiliki hak pengakuan yang sama di mara hukum dimana pun dia berada
- 3) Setiap orang dapat merasakan hak yang aman, nyaman, dan tentram serta adanya perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu
- 4) Setiap orang tidak boleh mengganggu / diganggu dalam kehidupan pribadi ditempat kediamannya
- 5) Setiap orang berhak mengenai kemerdekaan dan rahasia dalam berkomunikasi di sarana elektronik dan tidak dapat diganggu, terkecuali adanya perintah dari hakim atau penguasa kekuasaan yang sah dengan undang-undang.
- 6) Setiap orang berhak untuk bebas dari hukuman, penyiksaan, perlakuan yang kejam, penghilangan nyawa, penghilangan paksa yang tidak manusiawi
- 7) Setiap orang tidak diperbolehkan disiksa, ditangkap, diasingkan, ditekan, atau dibuang semena-mena
- 8) Setiap orang berhak untuk hidup dalam tatanan sosial masyarakat dan negara yang aman, nyaman, dan tentram serta merasa dihormati dan dilindungi yang sesuai dengan undang-undang.

5. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (5) tentang Hak Asasi Manusia memberikan arti terhadap pelanggaran HAM bahwa “semua perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara disengaja ataupun tidak disengaja, atau adanya kelalaian yang melawan hukum, menghalangi, mengurangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin dalam Undang-Undang, maka tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”. Oleh karena itu, ada beberapa bentuk pelanggaran HAM ringan yang sering terjadi dalam keseharian antara lain :

- a. Pengrusakan terhadap sesuatu
- b. Adanya diskriminasi
- c. Terjadi kelalaian dalam menetapkan peraturan
- d. Pencemaran nama baik

Berkaitan dengan jenis pelanggaran HAM yang pernah terjadi atau bahkan sering terjadi di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kriteria menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu :

- a. Pelanggaran HAM bersifat Vertikal (dilakukan oleh aparat negara/apparat, terhadap Rakyat) contoh : Pembubaran aksi demonstrasi damai dengan cara kekerasan, Kriminalisasi para ulama yg dilakukan aparat, masih adanya warganegara yg tidak memperoleh

hak Pendidikan, Bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan pajak, menangkap dan memberi ciri tertentu pada masyarakat yang menyampaikan pendapatnya/ekspresi kepada negara dsb.

- b. Pelanggaran HAM bersifat Horizontal (pelanggaran yang dilakukan antar warga negara sendiri) contoh : Mencuri barang orang lain, membunuh orang, berlaku diskriminatif antar suku, agama/rasis, tidak mempersilahkan orang lain untuk berpendapat, tidak membayar gaji karyawannya dsb.

Pelanggaran HAM yang berat kejahatan luar biasa yg mengakibatkan kerugian yg bersifat sulit dikembalikan seperti keadaan semula (*gross violation of human rights*) secara umum ada penderitaan luka fisik, mental, penderitaan emosional dan kerugian lain yg berkaitan dengan hak asasi manusia. Jenis pelanggaran HAM berat diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi yang berat adalah pembunuhan massal (*genocida*), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (*arbitrary/extra judicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Dalam undang-undang tidak disebutkan pengertian atau bentuk pelanggaran HAM “biasa”, namun demikian dari pengertian tersebut dapat diasumsikan bahwa pelanggaran HAM “biasa” adalah suatu pelanggaran yang tidak termasuk atau di luar pengertian pelanggaran HAM berat.

6. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia. Hak ini diberikan bukan dari hadiah ataupun penghargaan dari warga negara, melainkan berdasarkan martabat karena ia manusia. Setiap orang lahir dengan kondisi berbeda-beda seperti jenis kelamin, warna kulit, bahasa dan budaya, dan kewarganegaraan namun mereka tetap memiliki hak-hak tersebut. Hak ini bersifat umum dan tidak dapat diganggu atau dicabut (*inaliabile*). Dalam arti, bahwa orang yang telah melanggar aturan atau seburuk apapun perilaku orang tersebut, hak tersebut tetap dimiliki karena melekat pada diri sendiri sebagai makhluk insani (R. K. M. S. Smith et al., 2008 : 11). HAM juga memiliki sifat langgeng dan universal, tidak dapat dihalangi, dibatasi, ataupun dicabut oleh siapapun termasuk negara.

Pada awal mula keberadaan PBB oleh *International Bill of Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia penyandang disabilitas tidak termasuk kedalam Hak Asasi Manusia sebagai salah satu kelompok yang hak nya harus dilindungi. Pada saat itu, penyandang disabilitas telah diasingkan selama tiga tahun dekade. PBB pada tahun 1970 mendeklarasikan penyandang disabilitas menjadi subyek HAM dalam “Deklarasi Orang dengan Keterbelakangan Mental (1971)” dan “Deklarasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (1975)”. Namun dalam penelitian dua deklarasi ini disabilitas hanya sekelompok orang yang mempunyai masalah medis dan untuk penanganannya sangat bergantung pada kesejahteraan sosial dan jaminan sosial yang disediakan oleh negara.

Resolusi yang didapat majelis umum PBB pada tahun 1970 sampai dengan 1980an memberikan dampak yang terlaksananya “Program Aksi Dunia Penyandang Disabilitas (1982)”. Program ini memiliki tujuan awal sebagai rehabilitas dan pencehan. Dua tujuan ini menggambarkan pendekatan yang tradisional terhadap penyandang disabilitas (Degener, 199 C.E. : 188). Selanjutnya, tujuan berikutnya ialah persamaan kesempatan dalam sistem umum masyarakat seperti transportasi, lingkungan, pelayanan sosial, olahraga dan fasilitas yang dapat diakses oleh semua orang. Selama dekade, target untuk gerakan hak-hak disabilitas Internasional yakni penyandang disabilitas dan indikator hak yang sama.

Hak Asasi Manusia merupakan pengaturan secara internasional termasuk hak penyandang disabilitas. HAM internasional berupa bentuk perjanjian, perjanjian tersebut sifatnya akan mengikat dalam suatu negara yang dimana negara tersebut telah ikut serta dalam pelaksanaan aturan atau kebijakan tersebut. Terdapat salah satu contoh di India bahwa negara tersebut merupakan suatu pergerakan pendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Terbentuknya kelompok disabilitas pada tahun 1990 di parlemen terumata dalam pembentukan peraturan. Peraturan yang dibentuk yaitu :

- a. *Rehabilitation Council of India Act 1992;*
- b. *Persons With Disabilities : Equal Opportunities;*
- c. *Protection of Rights, and Full Participation Act 1995;*

d. *National Trust For Welfare of Persons With Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act 1999;*

Peraturan hukum di Indonesia tidak banyak berkembang. Penyandang disabilitas di Indonesia masih termasuk obyek kebijakan yang terfokus kepada kesehatan, kesejahteraan, dan program santunan. Dengan kondisi seperti ini, penyandang disabilitas terlihat berbeda dengan masyarakat umum atas persamaan hak nya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa kesetaraan dan non-diskriminasi salah satu syarat terbukanya akses bagi penyandang disabilitas. Undang-Undang tersebut mencakup banyak hak untuk disabilitas yakni pada bidang ketenagakerjaan, pendidikan, aksesibilitas, kesetaraan dalam pembangunan, rehabilitas, pengembangan bakat, kesejahteraan sosial, dan kehidupan sosial secara merata. Tetapi pada pelaksanaannya, aturan hukum dan pengimplementasian tidak ada persamaan antara tingkatan masyarakat dan kebijakan tingkat lokal. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas seharusnya dapat memberikan jaminan lebih dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.